

Berita Propinsi Jawa Barat
Warta Resmi Propinsi Jawa Barat

No. 7

15 DESEMBER

1954

PERATURAN DAERAH

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA BARAT
tanggal 15 September 1954 No. 59/K/54
tentang menyediakan dan pemakaian
kuda-kuda pejantan kepunyaan Propinsi
Jawa Barat.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT

menetapkan Peraturan Daerah yang berikut:

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG MENYEDIAKAN DAN
PEMAKAIAN KUDA-KUDA PEJANTAN KEPUNYAAN PROPINSI JAWA BARAT.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan "Kepala Jawatan" ialah Kepala Jawatan Kehewananan Propinsi Jawa Barat; "mandor kuda penjantan" ialah pengurus setasiun kuda pejantan; "setasiun kuda pejantan" ialah tempat dimana kuda pejantan Propinsi dipelihara.

Pasal 2.

Untuk keperluan peternakan kuda, oleh Propinsi Jawa Barat dalam daerahnya diadakan setasiun-setasiun kuda pejantan dan kepada peternak-peternak kuda diberikan kuda-kuda pejantan untuk dipelihara dan dipergunakan sebagai kuda pejantan.

Pasal 3.

1. Dewan Pemerintah Daerah menunjuk tempat-tempat dimana setasiun-setasiun kuda pejantan didirikan.

2. Kepala Jawatan menempatkan pada tiap-tiap stasiun kuda pejantan seorang mandor.

Pasal 4.

Dewan Pemerintah Daerah berhak, dimana dipandang perlu dan berguna olehnya, untuk memberikan kuda-kuda pejantan kepada peternak-peternak kuda untuk dipelihara dan dipergunakan sebagai kuda pejantan dengan syarat-syarat yang ditetapkan olehnya.

Pasal 5.

Ketentuan-ketentuan selanjutnya mengenai organisasi, penguasaan dan tata usaha setasiun-setasiun kuda pejantan diserahkan kepada Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 6.

1. Tiap-tiap pemilik kuda betina dapat diminta memacekkan kudanya oleh salah seekor kuda pejantan termaksud dalam pasal 2, dengan tidak mengurangi hak dari Kepala Jawatan untuk mengadakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kuda-kuda betina guna memacekkan oleh kuda-kuda pejantan tertentu.

2. Oleh mandor kuda pejantan dimana pemacekkan dilakukan dan oleh pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Jawatan, kepada pemilik kuda betina diberikan tanda bukti pemacekkan yang contohnya ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 7.

1. Pemilik kuda betina, yang kudanya telah dipacek oleh kuda pejantan Propinsi, diharuskan melaporkan kelahiran anak kudanya kepada mandor kuda pejantan yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam tempo delapan hari, tentang tanggal kelahiran, warna bulu, jenis kelamin dan ukuran tinggi anak kuda itu.

2. Keterangan-keterangan dari laporan tersebut dalam ayat 1 oleh mandor kuda pejantan yang bersangkutan dicatat dalam tanda bukti pemacekkan, yang sesudahnya dikembalikan kepada pemilik kuda betina itu.

Pasal 8.

Sekurang-kurangnya sekali setahun kepada pemegang-pemegang anak-anak kuda turunan kuda pejantan Propinsi, diberi kesempatan untuk menukarkan tanda-tanda bukti pemacekkan dengan tanda-tanda bukti kelahiran anak-anak kuda tersebut dihadapan Dokter Hewan Kepala Daerah yang bersangkutan, yang memeriksa anak-anak kuda itu dengan seksama.

Pasal 9.

1. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkannya.

2. Sejak hari mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, "Verordening op de beschikbaarstelling en het gebruik van de dekhengsten van de Provincie West-Java en op de voor dat gebruik verschuldige vergoedingen" (Prov. Blad van West-Java tanggal 1 Agustus 1930 No. 10) tidak berlaku lagi.

Kepala Daerah Provinsi
Jawa Barat,

Bandung, 15 September 1954.

Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Propinsi
Jawa-Barat,

R. SANOESI HARDJADINATA.

DJAJA RACHMAT.

Diundangkan dalam Berita Propinsi Jawa Barat No. 7 tanggal 15 Desember 1954.

A.n. Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa-Barat;

Sekretaris,

R. TRESNA.